

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT MAHMUD SYALTUT DAN TAQIYUDDIN AN NABHANI TENTANG HUKUM KOPERASI DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERKOPERASIAN DI INDONESIA

A. Analisis Pendapat Mahmud Syaltut Dan Taqiyuddin an Nabhani Tentang Hukum Koperasi

1. Analisis Sosio-Historis

Terkait Koperasi sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa Mahmud Syaltut memperbolehkan ummat atau masyarakat melakukan transaksi di Koperasi, karena menurutnya koperasi bukanlah termasuk usaha riba yang memeras yang terdesak. Dimana Mahmud Syaltut menganggap bahwa laba atau keuntungan yang dihasilkan dari koperasi merupakan bentuk baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi. Menurutnya koperasi itu berbeda dengan sistem muamalah yang terdapat dalam Islam, karenanya ia pun berfatwa bahwa koperasi itu boleh dalam rangka meningkatkan ekonomi umat dan terwujudnya maslahat . Apabila anggota dalam koperasi itu sangat membutuhkan dan dalam keadaan dharurat untuk memenuhi kebutuhannya tidak ada unsur keterpaksaan, baik individu, badan atau lembaga, maka koperasi itu menurut ia adalah dibolehkan.

Ini artinya, secara umum terlihat bahwa Mahmud Syaltut memperbolehkan praktik koperasi yang bila ditelusuri menerapkan sistem bunga dalam pengelolaannya. Hal ini bisa dilihat dari aspek jasa yang dikenakan bagi setiap anggota yang melakukan pinjaman dari dana koperasi. Corak pemikiran Mahmud

Syaltut tergolong sangat modern karena ia tidak hanya menggunakan al-Qur'an dan as-Sunnah, ia juga menggunakan metode ra'yu dalam menentukan suatu pendapat. Sebelum ia berpendapat, Mahmud Syaltut menganalisis dengan menggunakan nalar dan qiyass terlebih dahulu sehingga pendapatnya cocok dengan keadaan sekitar.

Adapun Taqiyuddin an Nabhani melarang melakukan transaksi dengan koperasi karena menurutnya koperasi hukumnya batil dan bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Dilihat dari unsur-unsur yang seharusnya dipenuhi dalam syirkah yang dibenarkan oleh syara' tidak terpenuhi. Kemudian dari sisi pembagian labanya yang mana didasarkan pada hasil produksi dan penjualan, bukan mengikuti modal atau pekerjaan sebagaimana yang ditentukan oleh perseroan yang dibenarkan oleh Islam.

Perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut, tentunya bukan tanpa alasan. Meskipun mereka sama-sama lulusan dari al-Azhar dan sama-sama banyak menuliskan kitab, tetapi keduanya berasal dari pendidikan, kondisi sosial, budaya dan lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis dengan menggunakan pendekatan historis atas kedua tokoh tersebut.

Mahmud Syaltut lahir di Desa Maniyah Bani Mansur, Mesir. Ia berasal dari keluarga petani yang shalih dan taat beragama, ayahnya seorang petani yang memiliki karisma di desanya. Kemudian pendidikan Mahmud Syaltut diawali dengan pengenalannya dalam mempelajari dan menghafal Al-Qur'an. Ia mulai belajar menghafal Al-Qur'an di usianya yang masih terbilang dini, dan berhasil

menyempurnakan hafalannya saat menginjak usia 13 tahun.¹ Ayahnya menyadari kemampuan yang dimiliki oleh sang anak, di usia itu juga Mahmud Syaltut oleh ayahnya di masukkan dalam sebuah lembaga pendidikan tradisional yaitu di Ma'had Al-Dini Iskandariyah. Sebuah lembaga pendidikan yang tidak hanya mempelajari ilmu agama tetapi juga ilmu umum. Benih-benih pendidikan dari lembaga ini yang kemudian mendorong Mahmud Syaltut tumbuh menjadi sosok yang berjiwa moderat dan senantiasa menghargai setiap perbedaan yang ada. Karena memang di tempatnya belajar tersebut sangat mengedepankan kebebasan berfikir terhadap para siswanya.²

Usai menyelesaikan pendidikannya di Iskandariyah, Mahmud Syaltut melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di Al-Azhar hingga berhasil menyelesaikannya dan berhasil mendapat penghargaan tertinggi setingkat S-1 yaitu *al-syâhadah, al-âlamîyyah, nizâmiyyah* dan termasuk peserta didik yang lulus pertama kali.³ Sejak kecil Mahmud Syaltut sudah memperlihatkan minatnya yang besar dalam hal mempelajari pendidikan, khususnya terkait ilmu-ilmu keIslaman.

Dari latar belakang pendidikan tidak disebutkan Mahmud Syaltut konsentrasi jurusan yang digelutinya tetapi secara implisit beliau lebih cenderung mempelajari Ilmu-ilmu Keislaman. Bidang profesinya adalah ahli ilmu keIslaman,

¹ Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta Dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, h. 201.

² *Ibid.*, h. 202.

³ Badwi, "Kontribusi Syaltut Dalam Reformasi Hukum Islam," h. 58.

khususnya di bidang hukum Islam.⁴ Sebagai seorang pemikir yang berwawasan luas, ia juga dikenal seorang pakar fiqih dan tafsir yang berpikir maju atau modern yang selalu berusaha memberantas kekakuan dan kejumudan berfikir serta aktif memberantas kefanatikan mazhab yang sering membawa perpecahan di kalangan umat. Begitupun kapasitasnya sebagai ahli fikih, dalam mengistinbath kan sebuah hukum beliau selalu mengkondisikan dengan perkembangan yang sedang berlangsung dan mengambil pendapat yang dianggap mempunyai nilai relevansi dengan masalah yang ada. Dalam bidang muamalah, menurutnya, prinsip syariat Islam dalam bidang muamalah adalah terpenuhinya masalah. Dari sini menurut penulis bahwa menjadi hal yang wajar ketika menyelesaikan suatu permasalahan dibidang muamalah khususnya dalam menghukumi hukum koperasi Mahmud Syaltut lebih ke nuansa *ushul fiqh* .

Sebagaimana Mahmud Syaltut, Taqiyuddin an-Nabhani lahir di daerah Ijzim wilayah Haifah Palestina Utara yang mana juga memperoleh dasar keislaman dari sang ayah yaitu Syaikh Ibrahim. Ibrahim adalah seorang Syaikh atau ulama ahli fiqih yang paham dan menguasai ilmu Agama. Ibrahim seorang pengajar ilmu-ilmu syariat di Kementrian Pendidikan Palestina dan Ibu Taqiyuddin An-Nabhani juga menguasai beberapa cabang ilmu syariat yang di peroleh dari ayahnya yaitu Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf al-Nabhani. Syaikh Yusuf adalah seorang qadi (hakim), penyair, satrawan, dan merupakan salah seorang terkemuka dalam daulah

⁴ *Ibid.*

Ustmaniyah.⁵ Taqiyuddin an Nabhani menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syariat dari ayah dan kakeknya, yang telah mengajarkan hafalan al-Qur'an sehingga hafal al-Qur'an seluruhnya dalam usia yang amat muda, yaitu di bawah usia 13 tahun. Dengan latar belakang orang tua dan terutama sang kakek yang mempunyai pengaruh besar. Taqiyuddin an Nabhani banyak mendapatkan pelajaran dari majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqih yang diselenggarakan oleh kakeknya. Taqiyuddin an Nabhani juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik, mengingat kakeknya mengalami langsung peristiwa-peristiwa penting dalam masalah politik karena sang kakek mempunyai hubungan erat dengan para penguasa Daulah Ustmaniyah saat itu. Dari realitas inilah kecintaan Taqiyuddin terhadap Ilmu Syariah muncul dan senantiasa berkembang.

Sementara itu, terkait riwayat pendidikan setelah ia menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di daerah Ijzim. Sang kakek meminta untuk mengirim Taqiyuddin ke al-Azhar untuk melanjutkan pendidikannya dalam ilmu syari'ah. beliau meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah Al Azhar dan meraih ijazah dengan predikat sangat cemerlang. Lalu ia melanjutkan pelajarannya di Kulliyah Darul Ulum yang saat itu merupakan cabang Al Azhar, selain itu ia juga kuliah di Al Azhar Asy Syarif menurut sistem lama. Jadi, Ijazah yang di raih Taqiyuddin an Nabhani di antaranya adalah Ijazah Tsanawiyah al-Azhariyah, Ijazah al- Ghuraba' dari al-Azhar. Diploma bahasa dan Sastra Arab dari *Dar al-Ulum*, Ijazah dalam peradilan dari *Ma'had al-Ali li al-Qada'* (sekolah tinggi peradilan), salah satu

⁵ Samara, *Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, Meneropong Perjalanan Spiritual Dan Dakwahnya*, h. 5.

cabang al Azhar. Pada Tahun 1932 ia meraih Shahadah al-Alamiyyah (Ijazah Internasional) Syariah dari Universitas al Azhar as-Syarif dengan predikat *excellent*.⁶ Dari latar belakang pendidikan yang menurut sistem lama kemudian terkonsentrasi pada Ilmu Syariah dan hukum serta maka adalah hal yang wajar jika kemudian dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum terkait Koperasi, ia cenderung mengikuti pendapat ulama terdahulu, Taqiyuddin mempertentangkan dengan sistem selain sistem islam seperti kapitalisme yang kemudian ia mengkritik metodenya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat terlihat bahwa salah satu faktor yang menjadikan perbedaan kesimpulan hukum Koperasi antara Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin an Nabhnai adalah latar belakang Pendidikan. Latar belakang historis, 'Pendidikan' yang berbeda ini selanjutnya turut membawa keduanya pada metode istinbath hukum yang berbeda pula. Sehingga, memunculkan kesimpulan hukum yang berbeda.

Terlepas dari perbedaan latar belakang pendidikan yang berpengaruh pada cara dan metode istinbath hukum Koperasi, juga harus diakui bahwa keduanya memiliki latar belakang masa kecil yang sama. Dimana keduanya baik Mahmud Syaltut maupun Taqiyuddin terlahir dan diasuh oleh sosok ayah yang sama sama berlatar keislaman kuat serta menerapkan disiplin ke anaknya. Hal ini kiranya cukup berpengaruh dalam mencetak sosok Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin menjadi seorang manusia yang tangguh serta konsisten berkecimpung dalam keilmuan Islam.

⁶ *Ibid.*, h. 34.

Selanjutnya, disamping kegiatan mengajar dan aktifitas keilmuan, dalam kesehariannya Mahmud Syaltut pernah menjadi pengacara di pengadilan agama dari tahun 1931 dan berhenti karena diangkat sebagai wakil Dekan Fakultas Syari'ah tahun 1936, ditambah lagi ia juga menjadi pengawas sekolah-sekolah keagamaan di Mesir. Selanjutnya di tahun 1938, syaltut terpilih menjadi komite dalam merevisi undang-undang hukum perdata mesir. Mahmud Syaltut menjadi anggota majelis fatwa al azhar pada tahun 1939. Setelah itu pada tahun 1941, Mahmud Syaltut menjadi anggota dalam Jama'ah Kibar Al Ulama'. Lembaga yang berwenang untuk menyeleksi dan menunjuk anggotanya untuk menjadi Syaikh Al-Azhar. Selanjutnya pada tahun 1948, ia mulai aktif dalam sebuah organisasi yang visi utamanya adalah mendekatkan mazhab mazhab yang berbeda dan menghilangkan fanatisme madzhab dalam bidang hukum Islam. Selama 25 tahun terakhir dalam kehidupannya, ia bergelut dan terlibat dalam menyatukan umat Islam dari berbagai madzhab yang berbeda dan memediasi antara sunni dan syiah yaitu dengan mendirikan Lembaga *al-Taqrib baina al-Mazahib* pada tahun 1948.

Selain keaktifannya dalam organisasi di atas, pada tahun 1950 Mahmud Syaltut pun terpilih sebagai pengawas umum kantor lembaga penelitian dan kebudayaan Islam di Al-Azhar. Puncak karir yang didapatkan oleh Syaltut adalah saat ia diangkat untuk menjadi Syaikh atau Rektor di Al Azhar tahun 1958. Kesempatan emas yang dimilikinya ini kemudian digunakan oleh Mahmud Syaltut untuk melancarkan seluruh ide-ide pembaharuan dan agenda reformasi yang selama ini direncanakannya demi kemajuan universitas yang ia pimpin. Disamping itu, ia

juga aktif pada kegiatan tulis-menulis di sejumlah media masa dan jurnal, surat kabar, memberikan ceramah dan membuka konsultasi hukum.⁷

Dengan aktifitas keseharian yang tidak hanya sebagai seorang akademisi, melainkan juga aktif bergelut di organisasi, sosial masyarakat, bahkan karirnya dalam beberapa tugas yang bertaraf kenegaraan dan pemerintahan tentunya berpengaruh pada metode dan pola Mahmud Syaltut. Sehingga ketika memberikan sebuah fatwa hukum beliau lebih cenderung harus memperhatikan keadaan sosial masyarakat sekitar, termasuk keadaan sosial dan ekonomi masyarakat dan Negara. Tidak terkecuali dalam menghukumi Koperasi. Menurut penulis, Mahmud Syaltut lebih melihat bagaimana peran Koperasi dalam membangun ekonomi masyarakat dan Negara. Sehingga, dalam menyimpulkan hukum tentunya harus dikontekstualisasikan dengan keadaan masyarakat.

Di samping berhasil menduduki jabatan puncak di lembaga perguruan tinggi tertua di dunia tersebut, Mahmud Syaltut juga dipercaya untuk memegang beberapa jabatan penting pada sejumlah departemen pemerintahan di Mesir, diantaranya sebagai anggota Badan Tertinggi Hubungan Kebudayaan dengan Luar Negeri pada Kementerian Pendidikan dan Pengajaran, anggota Dewan Tertinggi Penyiaran Radio, anggota Badan Tertinggi Bantuan Musim Dingin serta sebagai Ketua Badan Penyelidikan Adat dan Tradisi pada Kementerian Sosial.⁸

⁷ Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta Dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, h. 206.

⁸ Ahmad, *Syekh Mahmud Syaltut Syeikh Al Azhar Hayatuhu Al Da''wiyyah Wa Mauqifuhu Min Masalah Al Taqrib Baina Al Sunnah Wa al Syiah*, h. 8.

Sama halnya dengan Taqiyuddin an-Nabhani yang juga pernah menjadi tenaga pengajar tetapi tidak lama karena ia lebih memilih bekerja di Mahkamah Syar'iyah sebagai sekretaris di mahkamah syar'iyah. Taqiyuddin lebih mengutamakan bekerja di bidang peradilan daripada di kementerian pendidikan karena beliau menyaksikan pengaruh imperialisme Barat dalam bidang pendidikan yang lebih besar daripada bidang peradilan terutama peradilan Syar'iyah dan menurutnya pengaruh peradaban barat diperadilan relatif lebih sedikit yang dipandanginya merupakan lembaga yang menerapkan hukum Syara'. Kemudian pada tahun 1940, ia di angkat sebagai Musyawir (Asisten Qadli) dan ia terus memegang kedudukan ini hingga tahun 1945 dan menjadi qadli di Mahkamah Ramallah dan Al Quds tahun 1948. Hal ini tentunya berpengaruh dengan pola pikir seorang Taqiyuddin an Nabhani. Sehingga, dalam mengambil istinbath hukum ia menjadikan fakta sebagai obyek dalam berpikir bukan sebagai sumber dan fakta harus tunduk kepada hukum syara' tidak bisa dipengaruhi oleh fakta artinya tidak menjadikan nash syara' yang disesuaikan dengan fakta.

Selain itu Taqiyuddin an-Nabhani juga seorang aktivis politik. Diketahui sejak usia remaja Taqiyuddin an-Nabhani sudah memulai aktivitas politiknya karena pengaruh kakeknya yang pernah terlibat dalam diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh peradaban barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut pembaharuan *modernisme*, dan pihak-pihak lain yang membangkang terhadap Daulah Utsmaniyah. Terbukti dengan perdebatan-perdebatan politik dan aktivitas geraknya di antara para mahasiswa di al-Azhar dan Kulliyah Darul Ulum, telah menyingkapkan pula kepeduliannya akan masalah-masalah politik. Setelah

menyelesaikan studinya di al-Azhar, Taqiyuddin an-Nabhani sangat memperhatikan upaya pembaharuan umat Islam yang dilakukan oleh para penjajah semisal Inggris dan Prancis. Ia juga banyak menjalin kontak dan diskusi dengan para ulama tokoh pergerakan dan tokoh masyarakat dalam upaya membangkitkan kembali umat Islam. Tak hanya itu beliau juga membantu merancang strategi untuk sebuah pergolakan revolusioner menentang Inggris dan Yahudi. Selain itu ia juga mengembangkan karirnya sebagai dan penulis hingga akhir hidupnya. Lepas itu, dia juga sering melontarkan berbagai masalah politik dalam khutbah-khutbah yang beliau sampaikan pada acara-acara keagamaan di masjid-masjid, seperti di Al masjidil Aqsha, masjid Al Ibrahim Al Khalil (Hebron), dan lain-lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kezahiran Taqiyuddin an Nabhani merupakan reaksinya terhadap fenomena sosial politik yang secara mendasar membutuhkan perbaikan dari sisi landasannya yang mana telah banyak pembaharuan dipengaruhi oleh peradaban Barat, yaitu pengetatan pemahaman dan penerapan nash syariat. Oleh karena itu, aktivitas intelektualnya terutama dalam bidang fiqh merupakan upaya untuk mengubah aspek pemikiran yang menjadi dasar berbagai penyelewengan hukum yang terjadi, untuk seterusnya dikembalikan kepada sumbernya yakni al-Qur'an dan Hadits yang rojih. Tak terkecuali dalam menghukumi Koperasi yang menurut Taqiyuddin merupakan perseroan Kapitalis yang batil dan tidak sah dan harus di sandarkan dengan dalil yang rojih.

Dari fakta ini, dapat terlihat bahwa latar belakang historis kedua yang menjadikan kesimpulan Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin an Nabhani tentang Hukum Koperasi berbeda adalah, 'karir'. Mahmud Syaltut selain aktif sebagai

akademisi juga berkarir di ranah sosial dan pemerintahan tetapi disini beliau lebih fokus ke Pendidikan di Universitas. Adapun Taqiyuddin an Nabhani juga sebagai akademisi tetapi lebih terfokus pada menekuni karir di dunia pemerintahan dan politik.

Selanjutnya, jika melihat dari aspek kondisi sosial politik yang melingkupi kedua tokoh juga terdapat perbedaan. Mahmud Syaltut lahir di Mesir yang mana penduduknya mayoritas penduduk Islam. Akan tetapi Mesir kala itu sedang mengalami suatu pergolakan akibat dari masuknya pengaruh bangsa Eropa yang mulai masuk ke negeri Piramida tersebut. Bangsa Eropa yang saat itu dianggap memiliki kemajuan teknologi yang tinggi seolah mampu membuka cakrawala berfikir bangsa Mesir untuk melakukan perubahan demi kemajuan bangsanya. Interaksi yang semakin intens antara bangsa Eropa dan Mesir dari generasi ke generasi pada akhirnya melahirkan nilai-nilai baru yang tumbuh di masyarakat dan semakin berkembang lagi setelah masuknya kolonial Inggris yang menguasai Mesir. Di tengah pergulatan nilai-nilai budaya lama dan baru itulah kemudian Mahmud Syaltut tumbuh seiring dengan perkembangan saat itu. Hal tersebut tentu saja berpengaruh besar terhadap cara pandang dan pemikiran Mahmud Syaltut terutama terkait permasalahan pembaharuan hukum Islam termasuk dalam pendidikan sampai ekonomi.

Sosialisme Arab menjadi ideologi negara Mesir, dibawah rezim yang memaksakan identitas sekuler. Konsep Sosialisme Arab itu didukung oleh Mahmud Syaltut. Dimana menurutnya dengan Ideologi Sosialisme tersebut akan menyatukan negara-negara Arab khususnya dan dunia Islam umumnya dalam satu wadah yang

berasaskan al-Qur'an dan Hadist. Hal ini tentu membawa pengaruh besar terhadap pemikiran Mahmud Syaltut dalam menghukumi Koperasi. Yang mana ia tokoh pembaharuan yang memiliki sikap fleksibel dalam menangani beberapa masalah muamalah untuk memberikan kemudahan bagi kaum muslim yaitu lebih cenderung memberikan kemudahan bila persoalannya berkaitan dengan kemaslahatan bagi banyak orang. Karena menurutnya misi kedatangan Islam kemuka bumi untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Sementara itu, Taqiyuddin an Nabhani hidup di Palestina, negara yang juga menerapkan hukum Islam pada sektor kehidupannya. Palestina adalah wilayah yang penduduk masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Dikala Taqiyuddin An Nabhani, juga mengalami pergolakan akibat pengaruh barat. Sejak keruntuhan Daulah Utsmaniyah yang kemudian dilanjutkan melalui pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk yang sekuleristik jauh dari syariat Islam dan peradaban Islam di paksakan untuk bisa berkompromi dengan Peradaban Barat. Sehingga masyarakat Islam harus menyesuaikan upaya modernisasi sebagai akibat pengaruh dominasi Barat yang di anggap maju.⁹ Taqiyuddin An Nabhani yang hidup pada masa itu dan melihat secara langsung peristiwa yang menimpa palestina dan negeri-negeri Islam, ternyata memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Akibat itu Taqiyuddin sering mengadakan acara-acara keagamaan di mesjid-mesjid dan berdialog dengan para tokoh agama dalam hal membongkar kaum kafir penjajah dengan harapan memahamkan masyarakat Islam bahwa kafir penjajah tidak akan pernah berhenti menyerang kaum muslimin baik

⁹ Achmad Hadi, *Palestina: Solidaritas Islam Dan Tata Politik Dunia Baru*, h. 103.

dalam ranah pendidikan, budaya, politik termasuk ekonomi dengan tujuan menjauhkan dari peradaban Islam yang shahih. Sehingga menurut penulis kaitannya dalam menghukumi Koperasi pun Taqiyuddin an Nabhani tentunya salah satu lembaga produk Barat yang tidak ada kesesuaian dengan *Syirkah* dalam Islam. Selain itu, memang realitas historis yang dimiliki Taqiyuddin an Nabhani menjadinya sangat menolak peradaban barat karena imperialisme dan sekulerisme masyarakat pada zamannya sehingga menurutnya mengarah pada penyimpangan dan distorsi ajaran Islam.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor historis ketiga yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin adalah, Kondisi sosial politik di sekitarnya. Dimana tokoh pertama hidup dan berkembang di tengah masyarakat yang negaranya mengadopsi Ideologi sosialisme Arab dan cenderung mengikuti perubahan demi kemajuan. Sedangkan tokoh kedua hidup di tengah masyarakat yang lebih menitik beratkan kepada Islam dan menolak peradaban Barat.

Setelah pemaparan terkait perbedaan pendapat Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin an Nabhani tentang hukum koperasi dilihat dari pendekatan sosio-historis, didapatkan tiga faktor yang melatar belakanginya, Pertama adalah Pendidikan kedua tokoh. Kedua dari latar belakang perjalanan karir. Adapun faktor ketiga adalah kondisi sosial politik yang melingkupi keduanya.

2. Analisis Komparasi

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini adalah penelitian komparatif atas pemikiran dua tokoh. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang membandingkan dua variable atau lebih. Jenis penelitian ini akan membandingkan persamaan atau perbedaan dua variable serta sifat-sifat suatu objek yang diteliti berdasarkan kerangka penelitian tertentu.¹⁰ Oleh karena itu, dalam hal ini maka pendapat Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin an Nabhani akan dianalisis dengan berusaha membandingkan pendapat keduanya terkait persamaan dan perbedaan.

Terkait persamaan, yang pada dasarnya kedua tokoh ini adalah sosok yang rajin menggeluti keilmuan Islam dan konsisten di dalamnya. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran orang tua keduanya terutama sosok ayah yang sama-sama berlatar keislaman kuat serta menerapkan disiplin ke anaknya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu kondisi sosial politik yang mana kedua tokoh ini sama-sama mengalami pergolakan peradaban Barat dan terlibat langsung dalam gerakan politik dengan memiliki tujuan yang sama yaitu memperjuangkan kesatuan dan kemajuan umat Islam. Begitu pula dengan karya pemikiran kedua tokoh turut memperkaya khazanah keilmuan dan pemikiran Islam. Hal ini tentunya tidak terlepas dari sosok kedua tokoh yang memang dikenal produktif dalam menulis dan berkarya. Sehingga, pemikiran keduanya dapat serta merta dinikmati dalam kitab-kitab maupun tulisan lainnya. Di samping itu pula, karya yang dihasilkan oleh

¹⁰ Nazir. 2005. „Penelitian Komparatif“ (Online) <http://nazir/10/penelitian-komparatif/html>. (diakses pada 14 Maret 2022)

keduanya bukanlah hal yang biasa. Keduanya, merupakan sosok yang serius, konsisten dalam menulis sehingga mampu menciptakan karya yang diakui kualitasnya. Hal ini pun menjadikan karya mereka sebagai bahan rujukan utama dalam dunia pemikiran dan keilmuan Islam. Sehingga, kesimpulan hukum yang mereka gagaskan pun turut menjadi landasan umat Islam dalam pengamalan keberagamaan.

Terkait perbedaan, dalam konteks hukum Koperasi ini secara umum terdapat beberapa perbedaan pendapat antara Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin an Nabhani. Diantaranya adalah:

a. Kesimpulan Hukum,

Mahmud Syaltut menghukumi Koperasi boleh dan Taqiyuddin an Nabhani menghukumi Koperasi itu tidak boleh karena suatu perserikatan yang batil juga fasakh dan bertentangan dengan hukum-hukum Islam.

b. Metode Istinbath Hukum,

Metode istinbath hukum yang dilakukan Mahmud Syaltut yakni yaitu dengan menggunakan pendekatan *Al Maslahah* dan *al-Dharûrat*. Menurutnya koperasi itu berbeda dengan sistem muamalah yang terdapat dalam Islam, karenanya ia berfatwa bahwa koperasi itu boleh dalam rangka meningkatkan ekonomi umat dan terwujudnya masalah. Begitu pun Mahmud Syaltut sepertinya menekankan bahwa dalam keadaan terpaksa karena darurat maka boleh melakukan peminjaman, penyimpanan di koperasi. Kemudian di sanding dengan metode penafsiran *maudhu'i* dalam mengkaji ayat Al-Qur'an yang terkait dengan Koperasi. Selain itu,

Mahmud Syaltut juga menggunakan manhaj dalam berfatwa pada setiap terkait muamalah yaitu *manhaj taisir*, yang artinya beliau lebih cenderung memberikan kemudahan bila persoalannya berkaitan dengan kemaslahatan bagi banyak orang. Adapun istinbath hukum yang dilakukan Taqiyuddin an Nabhani adalah merujuk pada hadits-hadits Nabi dan praktek sahabat Nabi yang secara teori maupun praktis mengatur perseroan (syirkah) yang dibenarkan oleh Islam. Metode ijtihad yang sah menurut Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani adalah:

- 1) melakukan tahqiq al-manath (mengenal pasti bahan obyek hukum) dan memahami fakta.
- 2) mengkaji nash-nash syar'i yang terkait dengan fakta.
- 3) memahami makna nash-nash sesuai informasi bahasa Arab.
- 4) mengeluarkan hukum syara' yang diambil dari nash-nash.

c. Latar Belakang Historis

1) Riwayat Pendidikan

Mahmud Syaltut memiliki riwayat pendidikan berlatar belakang diperguruan tinggi sistem baru sedangkan Taqiyuddin an Nabhani menempuh pendidikan di sistem lama.

2) Karir

Mahmud Syaltut, selain aktif sebagai akademisi juga berkarir di ranah sosial dan pemerintahan tetapi ia lebih fokus di akademis. Adapun Taqiyuddin an Nabhani juga pernah menjadi akademisi tapi ia lebih terfokus pada pemerintahan dan Politik.

3) Kondisi Sosial Politik

Mahmud Syaltut, mengikuti arus modernisasi terkait permasalahan pembaharuan hukum Islam termasuk dalam pendidikan sampai ekonomi. Taqiyuddin an Nabhani menolak pembaharuan.

B. Relevansi Terhadap Perkoperasian di Indonesia

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut Mahmud Syaltut terkait dengan Koperasi hukum nya adalah boleh. Menurutnya koperasi adalah *syirkah ta'awunyah yang* boleh dan tidak dosa. Pemikiran Mahmud Syaltut terkait Koperasi, memang berbeda dengan pendapat di kalangan para fuqaha, sebab menurutnya Koperasi itu tidak mengandung unsur mudharabah yang dirumuskan oleh para fuqaha. Koperasi berbeda dengan sistem muamalah yang terdapat dalam Islam ataupun menurut para ahli-ahli fiqh sebelumnya, Mahmud Syaltut memiliki pemikiran sendiri dengan berfatwa bahwa koperasi itu boleh, bukan riba dan tidak berdosa dalam rangka meningkatkan ekonomi umat dan ketika dalam keadaan terpaksa. Menurut penulis, apabila dianalisis pendapat Mahmud Syaltut di atas yang berpendapat bahwa koperasi bukan lah riba, ini merupakan pendapat yang sangat berani dimana memperbolehkan praktek koperasi yang bila ditelusuri menerapkan sistem bunga dalam pengelolaannya. Hal ini bisa dilihat dari aspek jasa yang dikenakan bagi setiap anggota yang melakukan pinjaman dari dana koperasi. Jadi beliau menilai bahwasanya koperasi sejalan dengan *syirkah* dalam Islam meski disitu ada sistem bunga dari aspek jasa. Mahmud Syaltut berkeyakinan bahwa anggota atau peminjam yang berada dalam keadaan *darurat* dan membutuhkan

maka ia terlepas dari dosa riba dari transaksi semacam itu. Karena dia melakukannya secara terpaksa atau dianggap terpaksa, orang yang dalam keadaan butuh memperoleh pinjaman dengan bunga diperbolehkan bagi pribadi-pribadi yang mengalami *darurat*. Disini Mahmud Syaltut memberikan alternatif (jalan tengah) bagi orang-orang yang telah terlibat dan terpaksa karena keadaan tertentu, seperti kesulitan ekonomi, hal-hal yang mendesak, yang mana semua itu terpaksa untuk dilakukan maka dari itu ia membolehkan adanya praktik jasa atau bunga selama dalam posisi terpaksa. Selain itu menurutnya Koperasi dapat menciptakan kemaslahatan. Namun demikian Mahmud Syaltut juga tidak sertamerta memutlakan pendapatnya tetapi ia memberikan persyaratan bahwa untuk memperkirakan adanya kebutuhan yang sangat mendesak sampai ke taraf *al-Dharûrat* dan *masalahah* itu harus dengan pertimbangan-pertimbangan para ahli-ahli hukum, ahli-ahli ekonomi dan ahli-ahli syari'at.¹¹ Menurut analisa penulis setelah melihat fakta terkait pemikiran Koperasi dari Mahmud Syaltut bahwa koperasi di Negara Mesir pada zamannya merupakan konsep Koperasi Konvensional, karena dengan pernyataan beliau bahwa koperasi berbeda dengan sistem muamalah yang terdapat dalam Islam, itu mengisyaratkan bahwa lembaga Koperasi yang ada waktu itu bukan berasal dari Islam. Kemudian lagi ia menegaskan dalam fatwanya bahwa koperasi itu boleh selama memberikan kemudahan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi pemikirannya dalam merespon masalah baru baik itu berasal dari produk Barat yang mana muncul di

¹¹ Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta Dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, 353.

masyarakat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, maka Mahmud Syaltut menjadikan pendekatan darurat dan masalah sebagai acuan dalam pemikiran hukumnya.

Adapun menurut Taqiyuddin an Nabhani, secara umum mengharamkan Koperasi dengan sebab dua pendapat. Yang pertama tidak sejalan dengan *Syirkah* dalam Islam. Maka menurut penulis pendapat Taqiyuddin an Nabhani tentang koperasi yang harus mensyaratkan adanya badan (orang) sesuai dengan perspektif Hukum Islam yang tercantum pada rukun dan syarat sah syirkah, maka di Koperasi Indonesia sendiri sudah ada unsur badan atau orang sebagai pendiri. Dimana sebelum berdiri harus diawali dengan Rapat Pembentukan Koperasi. Dalam rapat pembentukan koperasi akan dibahas mengenai pokok-pokok terkait anggaran dasar koperasi, susunan nama pengurus, dan pengawas koperasi. Sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian Pasal 1 Nomor 24 disebutkan bahwasanya Pendiri adalah orang-orang atau beberapa koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian koperasi. Jadi menurut penulis unsur badan terletak pada pengurus yang akan mengelola koperasi.

Kedua, menurut ia pembagian laba yang didasarkan pada hasil pembelian atau produksi bukan menurut modal atau kerja itu tidak diboleh. Menurut penulis, Koperasi Indonesia, pembagian laba disesuaikan dengan pos-posnya masing-masing yaitu berdasarkan besaran modal, setelah dikurangi kinerja sebagai pengurus (gaji karyawan), jasa pembelian anggota dari hasil penjualan atau

produksi. Hal ini karena dalam koperasi ada pengurus atau karyawan yang juga sebagai anggota koperasi, ada anggota koperasi secara mutlak, ada juga bukan anggota koperasi yang hanya ikut serta menjadi pelanggan atau pembeli pada usaha yang dikelola oleh koperasi. Jadi menurut penulis pembagian laba dalam koperasi berdasarkan modal dan kerja yang berbentuk jasa pembelian, penjualan dan sebagainya.

Setelah menganalisa pendapat antara Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin an-Nabhani dan dikaitkan dengan kondisi Indonesia, kedua tokoh ini memiliki keistimewaan tersendiri dalam dan menggali sebuah pemikiran. tetapi dalam hal ini penulis lebih cenderung memilih pendapat Mahmud Syaltut lebih relevan. Karena sesuai dengan tujuan koperasi pada pasal 3 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 yang berbunyi “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.” Menurut penulis ada kesamaan dari konsep koperasi Mahmud Syaltut yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat dan terwujudnya Maslahah. Salah satu tugas koperasi di Indonesia adalah dapat membantu masyarakat yang berkekurangan kemakmurannya. Sehingga mereka dapat membeli kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Koperasi menjadi solusi dari oknum-oknum pedagang yang suka menaikkan harga barang, karena usaha bersama yang dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan.

Pada umumnya penyelenggaraan koperasi konvensional di Indonesia sudah sesuai dengan sistem ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang berpihak pada pengembangan nasib masyarakat banyak dengan memupuk kebersamaan dan kekeluargaan.¹² Tetapi belum sepenuhnya sesuai prinsip-prinsip syariah, karena syariat Islam dalam bidang muamalah memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegangi, yaitu antara lain: pertama; prinsip tidak diperbolehkannya memakan harta orang lain secara bathil seperti yang dinyatakan dalam firman Allah SWT, Surat Al-Baqarah (2) Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Kedua; prinsip suka sama suka yaitu tidak mengandung paksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam aktivitas mu'amalah, yang dinyatakan dalam firman Allah SWT, Surat An-Nisa'(4) Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Ketiga; prinsip tidak mengandung praktek eksploitasi dan saling merugikan yang menyebabkan orang lain teraniaya, sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah SWT, Surat Al-Baqarah (2) Ayat 279 sebagai berikut:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Keempat; prinsip tidak mengandung riba dalam melakukan aktivitas

¹² Ropi Marlina and Yola Yunisa Pratama, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (July 31, 2017): h. 272.

muamalah yang secara jelas telah dikemukakan dalam berbagai ayat Al-Qur'an.

Dengan prinsip-prinsip yang telah disebutkan diatas, bahwa seorang muslim dapat mengukur aktivitas perekonomian, apakah ia akan terjebak dalam hal yang dilarang oleh Islam. Koperasi Syariah di Indonesia sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang keberadannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat mikro menjadi salah satu alternatif atau pilihan masyarakat yang ingin terbebas dari riba agar kaum muslim bisa menjalankan aktivitas muamalah sesuai dengan aturan syariah.

Jadi, berdasarkan ini penulis setuju dengan pendapat Mahmud Syaltut sebab alasan yang dipaparkan beliau terkait memperbolehkan Koperasi untuk terwujudnya masalah dan memiliki kecocokan karena sesungguhnya keberadaan Koperasi di Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Selain itu dalam syariat Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui melalui prinsip masalah yang artinya ekonomi Islam pada dasarnya untuk menolong dan memprioritaskan pada kemaslahatan masyarakat.

Berikut adalah poin peneliti secara ringkas akan disajikan dalam bentuk matriks tentang perbedaan dan persamaan dari Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin an Nabhani:

TABEL 1: MATRIKS PERBANDINGAN MAHMUD SYALTUT DAN TAQIYUDDIN AN NABHANI

NO	ASPEK	MAHMUD SYALTUT	TAQIYUDDIN AN NABHANI	FAKTOR MEMPENGARUHI
I. PERBEDAAN				
1	Riwayat Pendidikan	Menempuh Pendidikan di sistem baru	Menempuh Pendidikan di sistem lama	Mahmud Syaltut, karena dorongan sang dan Taqiyuddin an Nabhani dorongan sang kakek
2	Karir	Akademisi,	Pemerintahan dan Politik	Mahmud Syaltut lebih cenderung ke akademisi karena cita cita beliau di pendidikan. Taqiyuddin an Nabhani cenderung ke pemerintahan dan politik karena pengaruh peradaban Barat relatif lebih kecil.
3	Keadaan Sosial Politik	Mengikuti Pembaharuan	Menolak Pembaharuan	Mahmud Syaltut adalah seorang tokoh berpikir moderen demi kemaslahatan dan Taqiyuddin an Nabhani menolak karena menjauhkan dari syariat Islam
4	Keluarga	Seorang Petani yang menerapkan kedisiplinan dan Ilmu Keislaman	Seorang Ulama Fiqih dan Akademisi	-
5	Hukum Koperasi	Membolehkan	Batil dan Fasakh	Mahmud Syaltut, karena darurat demi kemaslahatan dan Taqiyuddin an Nabhani

				karena tidak sesuai dengan ketentuan syara'
6	Istinbath Hukum	Ayat Al-qur'an dan pendekatan prinsip <i>dharûrah</i> dan <i>Maslahah</i> serta <i>Manhaj taisîr</i>	Merujuk pada Hadist dan Praktik Para sahabat	Mahmud Syaltut, ia lebih cenderung memudahkan apalagi tentang muamalah. Taqiyuddin an Nabhani, karena secara teori maupun praktik sesuai dengan Islam.
7	Sumber Hukum	Al-Qur'an	Hadits	-

II. PERSAMAAN

1. Sama-sama rajin menggeluti keilmuan Islam dan konsisten di dalamnya
2. Ayah yang sama-sama berlatar keislaman kuat serta menerapkan kedisiplinan
3. Sama-sama mengalami pergolakan peradaban Barat dan terlibat langsung
4. Tujuan yang sama yaitu memperjuangkan kesatuan dan kemajuan umat Islam
5. Sama-sama produktif dalam menulis kitab